



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Nama Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak

2. Kode Jabatan :

3. Unit Kerja Jabatan


a. Eselon I : Deputi Bidang Perlindungan Anak

b. Eselon II : -

c. Eselon III : -

d. Eselon IV : -

4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi



5. Ikhtisar Jabatan

Merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang mampu memberikan perlindungan kepada anak.



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

6. Uraian Tugas

1. (T) Merumuskan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program kerja.

Tahapan:

- 1.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi periode sebelumnya;
 - 1.2 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi terkait dengan penyusunan rumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 1.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi dalam menyusun rumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 1.4 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 1.5 Menerima, meneliti dan menganalisis penyusunan rumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 1.6 Mengembangkan konsep baru terkait perumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi sesuai dengan kebutuhan ke depan;
 - 1.7 Merumuskan dan meneruskan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. (T) Merumuskan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program kerja.

Tahapan:

- 2.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi periode sebelumnya;
- 2.2 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi terkait dengan penyusunan rumusan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
- 2.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi dalam menyusun rumusan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi ;
- 2.4 Memantau pelaksanaan tugas;
- 2.5 Menerima, meneliti dan menganalisis penyusunan rumusan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 2.6 Mengembangkan konsep baru terkait perumusan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi sesuai dengan kebutuhan ke depan;
 - 2.7 Merumuskan dan meneruskan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. (T) Merumuskan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program kerja.
- Tahapan:
- 3.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus periode sebelumnya;
 - 3.2 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus terkait dengan penyusunan rumusan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus ;
 - 3.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dalam menyusun rumusan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 3.4 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 3.5 Menerima, meneliti dan menganalisis penyusunan rumusan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 3.6 Mengembangkan konsep baru terkait perumusan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan ke depan;
 - 3.7 Merumuskan dan meneruskan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. (T) Merumuskan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program kerja.
- Tahapan:
- 4.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi periode sebelumnya ;
 - 4.2 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi terkait dengan penyusunan rumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 4.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dalam menyusun rumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 4.4 Memantau pelaksanaan tugas;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 4.5 Menerima, meneliti dan menganalisis penyusunan rumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 4.6 Mengembangkan konsep baru terkait perumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi sesuai dengan kebutuhan ke depan;
 - 4.7 Merumuskan dan meneruskan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. (T) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi berdasarkan rencana strategis kedeputian agar kebijakan di bidang perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana;
Tahapan:
- 5.1 Menyusun visi, misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 5.2 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi periode sebelumnya ;
 - 5.3 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi terkait dengan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 5.4 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi dalam menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 5.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 5.6 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 5.7 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.
6. (T) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi berdasarkan rencana strategis kedeputian agar kebijakan di bidang perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.
Tahapan:
- 6.1 Menyusun visi, misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - 6.2 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi periode sebelumnya;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 6.3 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi terkait dengan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi ;
 - 6.4 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi dalam menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - 6.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 6.6 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - 6.7 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi.
7. (T) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus berdasarkan rencana strategis ke deputian agar kebijakan di bidang perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.
- Tahapan:
- 7.1 Menyusun visi, misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 7.2 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus periode sebelumnya;
 - 7.3 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus terkait dengan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 7.4 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dalam menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus ;
 - 7.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 7.6 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 7.7 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus.
8. (T) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan rencana strategis ke deputian agar kebijakan di bidang perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.
- Tahapan:



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 8.1 Menyusun visi, misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 8.2 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi periode sebelumnya;
 - 8.3 Memberikan pengarahannya kepada Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi terkait dengan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 8.4 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dalam menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi ;
 - 8.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 8.6 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 8.7 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
9. (T) Merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perlindungan anak berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan bidang perlindungan anak, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.
- Tahapan:
- 9.1 Memberikan pengarahannya kepada Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi terkait dengan perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak sesuai bidang tugas masing-masing;
 - 9.2 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi dalam merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 9.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi dalam merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - 9.4 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dalam merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 9.5 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dalam merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 9.6 Memantau pelaksanaan tugas;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 9.7 Menerima, meneliti dan menganalisis perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai bidang tugas masing-masing;
 - 9.8 Mengembangkan konsep baru terkait perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan ke depan;
 - 9.9 Merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang perlindungan anak.
10. (T) Melaksanakan penyusunan data gender di bidang perlindungan anak sebagai bahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Tahapan:
- 10.1 Memberikan pengarahan kepada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Anak terkait dengan pengelolaan data gender di bidang perlindungan anak;
 - 10.2 Menugaskan Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Anak dalam melakukan pengelolaan data gender di bidang perlindungan anak;
 - 10.3 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 10.4 Menerima, meneliti dan menganalisis pengelolaan data gender di bidang perlindungan anak ;
 - 10.5 Mengembangkan konsep baru terkait penyusunan data gender di bidang perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan ke depan;
 - 10.6 Melakukan penyusunan data gender di bidang perlindungan anak.
11. (T) Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi berdasarkan rencana strategis dan program kerja Deputy Bidang Perlindungan Anak agar target kerja tercapai.
Tahapan:
- 11.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi periode sebelumnya;
 - 11.2 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi terkait dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 11.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi dalam memberikan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 11.4 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 11.5 Menerima, meneliti dan menganalisis pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 11.6 Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 11.7 Menentukan proses kerja dan standar kerja baru terkait dengan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi sesuai dengan kecenderungan tuntutan mutu ke depan.



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

12. (T) Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi berdasarkan rencana strategis dan program kerja Deputy Bidang Perlindungan Anak agar target kerja tercapai;

Tahapan:

- 12.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi periode sebelumnya;
- 12.2 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi terkait dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi ;
- 12.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi dalam memberikan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
- 12.4 Memantau pelaksanaan tugas;
- 12.5 Menerima, meneliti dan menganalisis pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi ;
- 12.6 Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
- 12.7 Menentukan proses kerja dan standar kerja baru terkait dengan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi sesuai dengan kecenderungan tuntutan mutu ke depan.

13. (T) Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berkebutuhan khusus berdasarkan rencana strategis dan program kerja Deputy Bidang Perlindungan Anak agar target kerja tercapai.

Tahapan:

- 13.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus periode sebelumnya;
- 13.2 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus terkait dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 13.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dalam memberikan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 13.4 Memantau pelaksanaan tugas;
- 13.5 Menerima, meneliti dan menganalisis pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 13.6 Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berkebutuhan khusus;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 13.7 Menentukan proses kerja dan standar kerja baru terkait dengan perlindungan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kecenderungan tuntutan mutu ke depan.
14. (T) Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan rencana strategis dan program kerja Deputy Bidang Perlindungan Anak agar target kerja tercapai.
Tahapan:
- 14.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi periode sebelumnya;
 - 14.2 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi terkait dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi ;
 - 14.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dalam memberikan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi ;
 - 14.4 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 14.5 Menerima, meneliti dan menganalisis pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 14.6 Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 14.7 Menentukan proses kerja dan standar kerja baru terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi sesuai dengan kecenderungan tuntutan mutu ke depan.
15. (T) Mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan anak sesuai dengan rencana strategis dan program kerja Deputy Bidang Perlindungan Anak agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
Tahapan:
- 15.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, dan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 15.2 Memberikan pengarahan kepada Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi terkait dengan pengarahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas masing-masing;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 15.3 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi dalam mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - 15.4 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi dalam mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - 15.5 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dalam mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 15.6 Menugaskan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dalam mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 15.7 Menerima, meneliti dan menganalisis pengarahannya pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - 15.8 Mengembangkan konsep baru terkait pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan ke depan;
 - 15.9 Mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan anak.
16. (M) Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Perlindungan Anak berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPPA agar pelaksanaan kebijakan dan program kerja berjalan sesuai rencana.
- Tahapan:
- 16.1 Mempelajari Renstra, Renja, PK dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode yang lalu dan periode berjalan;
 - 16.2 Menugaskan Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak, Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi untuk menyiapkan rancangan Renstra sesuai bidang tugas masing-masing;
 - 16.3 Membahas rancangan Renstra sesuai bidang tugas masing-masing bersama Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak, Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi;
 - 16.4 Meneliti dan mengoreksi rancangan Renstra sesuai bidang tugas masing-masing;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 16.5 Menyusun Renstra Deputy Bidang Perlindungan Anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 16.6 Menyampaikan Renstra Deputy Bidang Perlindungan Anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

17. (M) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kerja strategis yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana.
Tahapan :
 - 17.1 Menelaah rencana kerja strategis yang telah ditetapkan;
 - 17.2 Menentukan program-program kerja kritis yang membutuhkan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait;
 - 17.3 Mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau pihak yang terkait;
 - 17.4 Memberikan arahan strategis pelaksanaan tugas.

18. (M) Membina bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
Tahapan:
 - 18.1 Memberikan pengarahan dan nasehat dalam rangka pembinaan pegawai;
 - 18.2 Menegakkan disiplin pegawai;
 - 18.3 Memberikan kesempatan pegawai untuk mengembangkan diri;
 - 18.4 Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan.

19. (M) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
Tahapan:
 - 19.1 Menetapkan jadwal pengarahan berkala;
 - 19.2 Menerangkan jabaran tugas atau program di lingkungan unit kerja;
 - 19.3 Mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas bawahan;
 - 19.4 Menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan.

20. (M) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak dengan cara membandingkan program kerja dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan program kerja yang akan datang.
Tahapan:
 - 20.1 Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit kerja;
 - 20.2 Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 20.3 Menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 20.4 Menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 20.5 Memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
21. (M) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Perlindungan Anak.
- Tahapan:
- 21.1 Mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan;
 - 21.2 Menelaah laporan kemajuan pelaksanaan tugas;
 - 21.3 Memberikan catatan/perbaikan;
 - 21.4 Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- 22 (M) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik secara lisan maupun tertulis.
- Tahapan:
- 22.1 Mempelajari penugasan yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 22.2 Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
 - 22.3 Melaksanakan tugas sesuai dengan arahan Menteri serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - 22.4 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

7. Bahan Kerja

No.	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Renstra Kementerian, RPJMN, RKKP, DIPA	Merumuskan kebijakan perlindungan anak
2.	Kebijakan di bidang perlindungan anak	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak
3.	Kebijakan di bidang perlindungan anak	Merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak
4.	Data dan profil terkait perlindungan anak	Melaksanakan penyusunan data gender di bidang perlindungan anak
5.	Kebijakan di bidang perlindungan anak	Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak
6.	Kebijakan di bidang perlindungan anak	Mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

		pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak
7.	Renstra Kementerian PPPA	Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Perlindungan Anak
8.	Jabaran tugas dan program kerja Deputi Bidang Perlindungan Anak	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak
9.	Profil dan data pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak	Membina bawahan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak
10.	SDM di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak	Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak
11.	Laporan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak
12.	Capaian kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak
13.	Perintah/ disposisi pimpinan	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8. Perangkat/ Alat Kerja:

No.	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak	Merumuskan kebijakan perlindungan anak
2.	UU no 39 tahun 2009, Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan UU terkait Kewenangan Kementerian)	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak
3.	UU 23 tahun 2014; Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan Perundang-undangan terkait Pemerintahan daerah dan Kewenangan Kementerian)	Merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak
4.	Peraturan-peraturan terkait bidang perlindungan anak	Melaksanakan penyusunan data gender di bidang perlindungan anak
5.	Peraturan-peraturan terkait	Mengarahkan pemberian



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	bidang perlindungan anak	bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak
6.	Peraturan-peraturan terkait bidang perlindungan anak	Mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak
7.	Tupoksi dan kebijakan pimpinan	Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Perlindungan Anak
8.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak
9.	Peraturan tentang Pengembangan Pegawai	Membina bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak
10.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak
11.	SKP	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak
12.	Juknis Penyusunan Laporan	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak
13.	Surat Perintah	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9. Hasil Kerja:

No.	Hasil Kerja	Jumlah Satuan	Waktu Yang Diperlukan (Menit)
1.	Kebijakan di bidang perlindungan anak	Dokumen	
2.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak	Kegiatan	
3.	NSPK bidang perlindungan anak	Dokumen	
4.	Data gender di bidang perlindungan anak	Dokumen	
5.	Materi bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak	Dokumen	
6.	Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	pelaksanaan kebijakan perlindungan anak		
7.	Rencana Strategis Deputy Bidang Perlindungan Anak	Dokumen	
8.	Laporan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak	Dokumen	
9.	Rencana pengembangan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak	Dokumen	
10.	Arahan tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak	Kegiatan	
11.	Nilai kinerja pegawai di lingkungan Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Dokumen	
12.	Laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak	Dokumen	
13.	Laporan tugas kedinasan lain	Dokumen	

10. Tanggung Jawab :

- a. Ketepatan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- b. Keefektifan pelaksanaan kebijakan Kementerian PPPA di bidang perlindungan anak;
- c. Keefektifan implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan anak;
- d. Keakuratan dan ketepatan penggunaan data gender di bidang perlindungan anak;
- e. Keefektifan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan anak;
- f. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- g. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian penyusunan Rencana Strategis Deputy Bidang Perlindungan Anak;
- h. Keefektifan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kerja strategis dan kebijakan pimpinan;
- i. Ketepatan pengembangan kemampuan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak;
- j. Keefektifan arahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- k. Ketepatan hasil evaluasi tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- l. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak;
- m. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan.

11. Wewenang :

- a. Mengesahkan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- b. Menentukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
- c. Mengesahkan NSPK di bidang perlindungan anak;
- d. Mengesahkan data gender di bidang perlindungan anak;
- e. Menentukan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak;
- f. Menentukan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
- g. Memutuskan Rencana Strategis Deputy Bidang Perlindungan Anak;
- h. Menentukan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kerja strategis dan kebijakan pimpinan;
- i. Memutuskan program pengembangan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak untuk meningkatkan kinerja;
- j. Menentukan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak;
- k. Memutuskan hasil evaluasi tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak;
- l. Mengesahkan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak;
- m. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan

12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1.	Menteri PPPA	Kementerian PPPA	Melakukan konsultasi dan meminta arahan terkait pelaksanaan tugas, serta melaporkan hasil kerja
2.	Sesmen PPPA	Kementerian PPPA	Melakukan koordinasi terkait administrasi di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak
3.	Seluruh Deputy di Kementerian PPPA	Kemertrian PPPA	Menjalankan fungsi koordinasi dengan satuan kerja Eselon I



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

4.	Staf Ahli Menteri	Kementerian PPPA	Menjalankan fungsi koordinasi terkait kebijakan di bidang perlindungan anak
5.	Sekretariat Deputi dan seluruh Asdep di Deputi Bidang Perlindungan Anak	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Memberikan arahan terkait tugas dan fungsi
6.	Pejabat Eselon I/ Pejabat Fungsional di K/L lain	K/L pusat dan daerah terkait dengan bidang perlindungan anak	Menjalankan fungsi koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup; pada tempat terbuka saat kunjungan lapangan
2.	Suhu	Sejuk tanpa perubahan saat berada di dalam ruangan; sesuai suhu setempat saat kunjungan lapangan
3.	Udara	Kering dan dengan sirkulasi udara yang baik saat berada di dalam ruangan; sesuai kondisi setempat saat kunjungan lapangan
4.	Keadaan ruangan	Cukup luas dari segi ukuran, bersih dan representatif untuk mengadakan pertemuan atau menerima tamu
5.	Letak	Strategis dan mudah diakses
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tenang, tidak berisik
8.	Keadaan tempat kerja	Keadaan tempat kerja yang disediakan ventilasi udara lengkap dari segi sarana dan prasarana, serta terjaminnya keamanan dan kenyamanan
9.	Getaran	Tidak ada getaran

14. Keadaan/ Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/ Mental	Penyebab
1.	Kelelahan fisik	Frekuensi perjalanan dinas dan intensitas rapat/ pertemuan dan tenggat waktu
2.	Gangguan mata	Frekuensi bekerja yang tinggi dengan menggunakan komputer



ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.	Gangguan sendi	Bekerja dalam posisi monoton, terutama pada saat di belakang meja
4.	Depresi ringan	Tekanan pekerjaan

15. Syarat Jabatan :

- a. **Pangkat/ Golru** : Pembina Utama Madya (IV/d)
- b. **Pendidikan** : Sarjana (S1) jurusan Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial & Politik, Hukum, Manajemen, Komunikasi, Psikologi
- c. **Kursus/ Pelatihan** :
 - **Struktural** : Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim I)
 - **Teknis/ Fungsional** :
 - Manajemen Strategis
 - Manajemen Organisasi
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Proses Pembuatan Kebijakan Publik
 - Manajemen Pemerintahan dan Administrasi Kebijakan Publik
 - Kursus atau pelatihan yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan anak
 - Kursus atau pelatihan yang berkaitan dengan data gender dalam perlindungan anak
- d. **Pengalaman Kerja** : Minimal 24 tahun
- e. **Pengetahuan Kerja** :
 - Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
 - Kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah
 - Manajemen Kebijakan Publik
 - Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Manajemen Pengawasan
 - Renstra Instansi
 - Pengetahuan mengenai hak anak dan perlindungan anak
 - Pengetahuan yang berkaitan dengan data gender dalam perlindungan anak
- f. **Keterampilan Kerja** :
 - Berpikir Konseptual (NK)
 - Komitmen terhadap Organisasi (KtO)
 - Kepemimpinan (Kp)
 - Berorientasi pada Kualitas (BpK)
 - Interaksi Sosial (Is)
- g. **Bakat Kerja** :
 - G (Intelegensi)
 - V (Verbal)



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- h. Temperamen :
 - Q (Ketelitian)
 - D (Direction)
 - I (Influencing)
 - M (Measurable and Verifiable)
 - P (Dealing with People)
 - T (Set of Limit)
- i. Minat Kerja :
 - Investigatif
- j. Upaya Fisik :
 - Duduk
 - Berdiri
 - Berjalan
 - Berbicara
 - Mendengar
 - Melihat
- k. Kondisi Fisik :
 - Jenis Kelamin : Tidak ada persyaratan khusus
 - Umur : Tidak ada persyaratan khusus
 - Tinggi Badan : Tidak ada persyaratan khusus
 - Berat Badan : Tidak ada persyaratan khusus
 - Postur Badan : Tidak ada persyaratan khusus
 - Penampilan : Rapi, formal
- l. Fungsi Pekerjaan :
 - D0 (Memadukan Data)
 - O0 (Menasehati)
 - O1 (Berunding)

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Indikator Pengukuran Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak	Kebijakan	16
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak	Lembaga	52

17. BUTIR INFORMASI LAIN



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jakarta, 26 February 2019

Mengetahui,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP. 19650603.199103.1003



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**